PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

# **KECAMATAN KARANGLEWAS**

Jalan Raya Karangkemiri No.49 Karanglewas Kode Pos 53161

Telepon (0281) 655752 Laman : karanglewaskec.banyumas.go.id

Pos-el : karanglewaskec@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 480/15/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS**

**CAMAT KARANGLEWAS,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Kecamatan Karanglewas diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat selaku Pengarah Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas mengenai Daftar Informasi Publik Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2023; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); |
|  |  | 5. | Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; |
|  |  | 6. | Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69). |
|  |  | 7. | Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/TAHUN 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Banyumas. |
| Memperhatikan | : | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37). |
| MEMUTUSKAN  |
| Menetapkan | : |  |  |
| KESATU | : | Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Di Lingkungan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KEDUA  | : | Rincian dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Rincian dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di : Karanglewas |
| Pada Tanggal | : |  26 Pebruari 2024 |
| CAMAT KARANGLEWAS, |
| **DWI NUR WIJAYANTO** |